

BAB IV

PENAFSIRAN K.H. SHOLEH DARAT TERHADAP ISU-ISU

PEREMPUAN DALAM TAFSIR *FAIDH AL-RAHMÂN*

Perempuan, sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, sering menerima asumsi buruk terhadap dirinya, baik asumsi yang berasal dari konstruksi budaya maupun yang berasal dari pemahaman teks agama. Dalam pembahasan pada bagian ini, dijelaskan serta dianalisis bagaimana penafsiran seorang mufasir Nusantara yang hidup pada zaman penjajahan (waktu itu Indonesia belum merdeka), yakni K.H. Sholeh Darat tentang isu-isu perempuan yang sering menjadi perdebatan. Dengan mengedepankan corak fikih dan sufi dalam penafsiran K.H. Sholeh Darat, akan dipaparkan dan dianalisis dua isu yang menjadi fokus penelitian. Isu-isu yang dibahas dalam bagian ini meliputi isu kesaksian perempuan dan isu hak menggugat cerai bagi perempuan.

A. Kesaksian Perempuan

Isu kesaksian perempuan seringkali diperdebatkan dalam penafsiran. Teks yang menjadi perdebatan terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ
فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatatnya dan orang yang berutang itu mendiktekannya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalinya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu ridhai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak berdosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.s. al-Baqarah/2: 282).

Ayat di atas merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur’an.¹ Dari sebuah ayat yang panjang tersebut, ada sebuah kalimat yang disoroti yang menimbulkan perdebatan penafsiran, yakni:

فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

“Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu ridhai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya.”

¹ Asriaty, “Kontroversi Kesaksian Perempuan dalam al-Baqarah (2): 282 antara Makna Normatif dan Substantif dengan Pendekatan Hukum Islam”, *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, 187.

Saksi adalah orang yang melihat dan mengetahui terjadinya suatu peristiwa. Persaksian merupakan salah satu alat bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan suatu perkara.² Menurut Quraish Shihab, secara istilah saksi adalah orang yang berpotensi menjadi saksi, walaupun ketika itu ia belum melaksanakan kesaksian serta secara aktual telah menjadi saksi. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa persaksian dalam perkara muamalah sekurang-kurangnya disaksikan oleh dua orang laki-laki atau jika tidak terpenuhi dua orang laki-laki atau boleh dilakukan dengan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.

Potongan ayat ini yang kemudian diabstraksi sebagai sebuah landasan hukum mengenai kesaksian dalam muamalah tidak tunai, yakni utang piutang. Secara tekstual, bagian kalimat yang terdapat dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa kesaksian dua orang laki-laki dapat digantikan dengan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Artinya, kesaksian laki-laki dan perempuan memiliki perbandingan satu berbanding dua (1:2) atau kesaksian perempuan bernilai setengah dari kesaksian laki-laki. Hal inilah yang kemudian menjadi kritik bagi kalangan feminis muslim kontemporer yang cenderung menafsirkan ayat tersebut secara kontekstual, berlawanan dengan kebanyakan mufasir klasik yang cenderung menafsirkan ayat tersebut secara tekstual.

K.H. Sholeh Darat, dalam tafsirnya *Faidh al-Rahmân* menafsirkan persoalan kesaksian perempuan dengan narasi yang cukup panjang. Penafsirannya terhadap potongan ayat ini dipaparkan dengan jelas dan rinci yang juga pembahasannya lebih banyak mengarah pada perempuan. Sebelum membahas

² Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Al-Qur'an* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), 244.

mengenai alasan adanya nilai perbandingan kesaksian laki-laki dibanding perempuan, K.H. Sholeh Darat terlebih dahulu membahas tentang kebolehan perempuan menjadi saksi dalam beberapa ranah.

Al-Alusi dalam kitab tafsirnya *Rûh al-Ma'âni* mengatakan bahwa kesaksian perempuan bernilai separuh dari kesaksian laki-laki hanya berlaku pada urusan selain kasus hukum dera dan kisas. Bahkan lebih sempit lagi menurut al-Alusi, perempuan boleh menjadi saksi tanpa disertai laki-laki dalam urusan keperempuanan saja seperti melahirkan, kegadisan, permulaan menstruasi, dan sejenisnya.³ Demikian pula al-Qurthubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa perempuan hanya boleh menjadi saksi pada wilayah muamalah saja, tidak boleh dalam ranah yang lain.⁴

Sedangkan K.H. Sholeh Darat menulis kebolehan perempuan menjadi saksi dalam beberapa ranah, yakni sebagai berikut.

كافوريه نكساكن اغ وعكغ ادليل لانغ لورو أتوا لانغ سجي وادون لورو . لن ويس موافقة فرا فقهاء ستهوونى واناغى اولاهي نكسني وادون ايكو خصوص اغدالم اموال بلوقا . انافون نكساني لياني اموال معكا فدا اختلاف فرا علماء . لن معكوه كرساني اتوا غرساني ايمام نواوي : ستوهونى وادون ايكو وانغ نكساني اغدالم سكاباهي فرقا لن عندقا ايماننا شافعى اورا وناغ وادون نكساني اغيغ مريغ فركا اغكغ اورا بيص نيغالي اغكني اغيغ كودو وادون كيا ولده لن رضائه لن براقه لن شيوبه .⁵

“Kapureh negeseaken ing wong kang adil lanang loro utowo lanang siji wadon loro. Lan wes muwafaqoh poro fuqoha setuhune wenangi olehi nekse ni wadon iku kusus ing dalem amwal beloko. Onopun nekse ni liyane amwal mengko podo ikhtilaf poro ulama. Lan munggo kersane utowo

³ Asriaty, “Kontroversi Kesaksian Perempuan dalam al-Baqarah (2): 282 antara Makna Normatif dan Substantif dengan Pendekatan Hukum Islam”, dalam *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, 189.

⁴ Nasrulloh, *Eksistensi Hadis Nabawy dari Nalar Otoriter Menuju Otoritatif*, (Yogyakarta: Dialektika, 2019), 291.

⁵ Muhammad Saleh ibn Umar al-Samarani, *Faidh al-Rahmân fi Tarjumâni Tafsîr Kalâm Malik al-Dayyân*, 556.

ngersani Imam Nawawi, setuhune wadon iku wenang neksemi ing dalem sekabehane perkoro. Lan ngendiko Imamuna Syafi'i ora wenang wadon neksemi anging maring perkoro ingkang ora bisa ningali anggane anging kudu wadon, koyo wiladah lan rodho'ah lan biraqoh lan syuyubah."

“Perintah menegaskan (bahwa menjadi saksi) adalah orang yang adil dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Dan menurut kesepakatan para fuqaha, sesungguhnya perempuan boleh menjadi saksi khusus dalam urusan harta saja. Adapun menjadi saksi dalam urusan selain harta, maka sebagian ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Menurut Imam Nawawi, sesungguhnya perempuan itu boleh menjadi saksi dalam semua perkara. Sedangkan menurut Imam kita, Syafi'i, tidak boleh perempuan menjadi saksi kecuali dalam perkara yang tidak boleh dilihat oleh selain perempuan, seperti urusan wiladah (melahirkan), radha'ah (menyusui), kegadisan, dan perempuan tua.”

Pernyataan K.H. Sholeh Darat terkait kesaksian perempuan diawali dengan redaksi kata “perintah menegaskan” yang diikuti dengan kalimat yang ditegaskan, yakni yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Artinya dalam hal ini K.H. Sholeh Darat mengatakan bahwa kesaksian dua orang laki-laki dalam urusan muamalah tidak tunai adalah perintah yang tegas, yang ketika dua orang laki-laki tersebut tidak dapat ditemukan maka bisa digantikan dengan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.

Kemudian, dari pernyataan tersebut terlihat bahwa K.H. Sholeh Darat menafsirkan persoalan batasan kesaksian perempuan dengan merujuk pendapat mayoritas fuqaha, Imam Nawawi, dan Imam Syafi'i. Perbedaan dari ketiga pendapat tersebut adalah terletak pada ranah kesaksian perempuan itu sendiri. Menurut mayoritas Fuqaha, kesaksian perempuan hanya berlaku pada urusan keuangan semata. Menurut Imam Nawawi, kesaksian perempuan berlaku pada segala aspek yang tidak terbatas. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, perempuan

hanya boleh menjadi saksi dalam ranah yang hanya boleh disaksikan oleh perempuan, yakni urusan melahirkan, menyusui, *biraqah*, dan *syuyubah*.

Bahkan, menurut Syafi'i, Malik, dan Hanbali, masalah yang tidak diketahui oleh laki-laki yang hanya boleh disaksikan oleh perempuan dapat disaksikan oleh perempuan saja tanpa disertai dengan laki-laki, seperti keperawanan, kegadisan, kelahiran, haid, penyusuan, tangis bayi pada saat kelahiran, dan cacat yang dimiliki perempuan di balik pakaiannya. Kesaksian semacam ini dapat diterima.⁶

Meskipun K.H. Sholeh Darat memetakan ranah kesaksian yang boleh disaksikan oleh perempuan dari berbagai pendapat para ulama, namun tidak dapat diketahui secara jelas ia lebih cenderung pada pendapat yang mana. Akan tetapi, dengan merujuk pendapat-pendapat di atas, dapat dilihat bahwa ada pendapat ulama yang membolehkan perempuan menjadi saksi dalam semua urusan, yakni Imam Nawawi. Artinya, dalam hal ini K.H. Sholeh Darat memosisikan perempuan setara dengan laki-laki karena perempuan juga boleh menjadi saksi sebagaimana laki-laki, meskipun untuk wilayah kesaksian tidak semuanya bisa disentuh oleh perempuan. Ungkapan ini senada dengan Atha yang menyatakan bahwa seorang perempuan setara dengan laki-laki dalam hal kesaksiannya.

K.H. Sholeh Darat kemudian menyebut ada beberapa kualifikasi seorang perempuan dapat menjadi saksi, yakni:

⁶ Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 131.

اتوا اناني وادون واناغ داداي سكسي ايكو وادون كخ ويس سيرا رضاني اعدالم انماني تكس اراف
امنه حدابه اغالم مرعواه.⁷

“*Utowo anane wadon wenang dadi saksi iku wadon kang wes siro ridoni ing dalem agamane tegese arep ‘adalah, amanah, hadabah, ‘aqolah, mar’uwah.’*”

“Adanya perempuan yang boleh menjadi saksi itu adalah perempuan yang sudah kalian ridhai dalam agamanya, lebih tegasnya harus adil, amanah, baik tata kramanya, berakal, dan memiliki kesucian.”

Pada bagian kualifikasi seorang saksi, K.H. Sholeh Darat tidak menyebutkan syarat seorang saksi laki-laki atau saksi secara umum, namun ia hanya menyebutkan kualifikasi seorang saksi perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kesaksian perempuan lebih disoroti oleh K.H. Sholeh Darat. Menurutnya, syarat menjadi saksi bagi seorang perempuan adalah diridhai dalam agamanya, yakni dengan spesifikasi 1) adil; 2) dapat dipercaya; 3) baik tata kramanya; 4) berakal; dan 5) memiliki kesucian.

Sebagai penjas, kalimat “yang diridhai dalam agamanya” menurut Amina Wadud yang dikutip oleh Zaitunah Subhan bertujuan sebagai upaya untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh saksi yang dibujuk menyampaikan kesaksian palsu. Ibnu Qayyim, mengatakan bahwa jika seorang perempuan sempurna ingatannya tentang apa yang dilihat, adil, dan cenderung religius, maka hukum ditetapkan atas dasar kesaksiannya saja (tanpa didampingi dengan laki-laki).⁸

Menurut hemat penulis, kualifikasi diridhai bagi saksi perempuan yang disebutkan oleh K.H. Sholeh Darat bukan berarti hanya ditujukan bagi

⁷ Muhammad Saleh ibn Umar al-Samarani, *Faidh al-Rahmân fi Tarjumâni Tafsîr Kalâm Malik al-Dayyân*, 556.

⁸ Zaitunah Subhan, *Al-Qur’an dan Perempuan*, 48.

perempuan. Sebab, saksi laki-laki juga harus memiliki kualifikasi sebagaimana yang disebutkan, yaitu adil, dapat dipercaya, dan berakal. Jika rentetan persyaratan bagi saksi tersebut hanya ditujukan bagi perempuan, maka apakah laki-laki bebas dari persyaratan itu? Dalam tekstual ayat di atas memang penyebutan “di antara orang-orang yang kamu ridhai” adalah setelah penyebutan dua orang saksi perempuan. Namun, menjadi seorang saksi baik laki-laki maupun perempuan haruslah adil, dapat dipercaya, baik tata kramanya, berakal, dan memiliki kesucian agar kesaksian yang disampaikan tidak terdapat kecurangan di dalamnya.

Setelah membahas syarat menjadi saksi bagi seorang perempuan, K.H. Sholeh Darat melanjutkan pembahasan mengenai alasan mengapa nilai kesaksian perempuan itu dua orang untuk menggantikan satu orang laki-laki. Dalam narasi yang bersambung ia menjelaskan:

مولانی وادون کودو لورا کرنا ستوهون حاصلی واتی وادون ایکو لالینی لن کوراغ اقلن⁹
“Mulane wadon kudu loro keronu setuhune hasil wateke wadon iku laline lan kurang akale.”

“Makanya (sebab itulah) perempuan harus dua orang karena sesungguhnya hasil wataknya perempuan itu lupa dan kurang akal.”

K.H. Sholeh Darat menyebut alasan kesaksian perempuan harus dua orang yang nilainya sama dengan satu orang laki-laki adalah karena perempuan mempunyai watak lupa dan kurang akal. Hal ini serupa dengan pendapat para mufasir klasik yang menyebutkan kesaksian perempuan itu setengah dari kesaksian laki-laki karena perempuan mempunyai watak kurang akal. Pendapat

⁹ Muhammad Saleh ibn Umar al-Samarani, *Faidh al-Rahmân fi Tarjumâni Tafsîr Kalâm Malik al-Dayyân*, 556.

para mufasir yang seperti itu dihubungkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yakni:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ - هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ - عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي أُرِيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ. فَقُلْنَ وَيْمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبَّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ. قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ . قُلْنَ بَلَى. قَالَ «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا» (رواه البخاري)¹⁰

Dari Abu Sa'id al-Khudri ra., ia berkata, “Rasulullah saw. keluar pada idul adha (hari raya kurban) atau idul fitri (hari raya fitrah) menuju ke tempat shalat. Beliau melewati kaum perempuan dan beliau bersabda, “Hai kaum perempuan, bersedekahlah! Sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku kebanyakan dari kalian menjadi penghuni neraka.” Para perempuan itu bertanya, “Apa penyebabnya, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Kalian banyak mencela dan mengingkari kebaikan suami. Namun, aku tidak pernah melihat sebagian orang yang kurang akal dan agamanya mampu melemahkan akal laki-laki melebihi kalian ini.” Para perempuan itu bertanya, “Apa maksud kurang akal dan agama kami, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Bukankah kesaksian seorang perempuan bernilai setengah dari kesaksian laki-laki?” Para perempuan itu menjawab, “Betul.” Rasulullah bersabda, “Itulah sebagian bukti kurangnya akal perempuan, bukankah jika perempuan sedang menstruasi tidak shalat dan tidak puasa?” Para perempuan menjawab, “Betul.” Rasulullah bersabda, “Itulah sebagian bukti kurangnya agamanya.” (H.R. al-Bukhari).

Ibnu Katsir menafsirkan persoalan kesaksian perempuan menyebut bahwa kualitas kecerdasan dan agama perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Penafsiran tersebut diperkuat dengan mengutip hadis di atas. Berbeda dengan K.H. Sholeh Darat yang secara naratif pendapatnya mengenai kesaksian perempuan bernilai setengah dari kesaksian laki-laki karena perempuan

¹⁰ Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 90.

mempunyai watak pelupa dan kurang akal tersebut tidak dikaitkan dengan hadis di atas. Dalam penafsirannya terkait alasan 1:2 dalam kesaksian laki-laki dan perempuan, K.H. Sholeh Darat tidak menyebutkan dalil berupa hadis atau pendapat ulama-ulama tafsir terdahulu. Namun, pendapatnya sama dengan kebanyakan ulama tafsir klasik yang menyebutkan bahwa perempuan itu kurang akal dan kurang agama.

Mengenai hadis tersebut, Rasyid Ridha dalam tafsirnya *al-Munîr* menyebutkan bahwa masih banyak ulama-ulama pada abad pertengahan yang memahami kurangnya akal perempuan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis di atas merupakan membenaran dan penjas dari Q.S. al-Baqarah/2: 282.¹¹ Zaitunah Subhan dalam bukunya *Al-Qur'an dan Perempuan* juga menjelaskan bahwa hadis di atas merupakan hadis dengan kategori Shahih (valid) sebab diriwayatkan oleh Bukhari. Shahih yang dimaksud adalah dari segi sanad, sedangkan dari segi matan (substansi) menimbulkan beragam pendapat mengenai pemahaman dan pemaknaan.¹²

Menurut Nasrulloh, dalam memahami sebuah hadis Nabi Muhammad saw. secara tepat, dibutuhkan pengetahuan mengenai konteks di mana, kapan, dan dalam situasi bagaimana Nabi mengucapkan sabdanya. Oleh karena itu, sebelum memahami hadis tersebut perlu melihat latar belakang kultur dan budaya Arab pada waktu teks hadis tersebut turun. Sedangkan konteks hadis tersebut dapat dipahami dengan mencermati redaksi hadis dari berbagai macam jalur transmisi sanad hadis. Redaksi hadis di atas sudah dapat dijadikan bahan untuk memahami

¹¹ Nasrulloh, *Eksistensi Hadis Nabawy dari Nalar Otoriter Menuju Otoritatif*, 291.

¹² Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan*, 49.

makna hadis tersebut secara kontekstual. Pada bagian awal matan, tulis Nasrulloh, hadis tersebut menunjukkan konteks yang dimaksudkan. Nabi menyampaikan sabdanya tersebut di jalan ketika beliau menuju tempat shalat untuk melakukan shalat Idul Adha dan Idul Fitri, bertempat di Madinah, karena syariat kedua shalat hari raya tersebut ada setelah hijrah.¹³

Mencoba menganalisis hadis lebih lanjut, Nasaruddin Umar mengatakan, yang dimaksud kurang akal dan agama perempuan dalam hadis di atas bukan berasal dari dalam diri perempuan karena dispensasi yang diberikan kepada perempuan untuk tidak menjalankan ibadah tertentu merupakan sebuah hal yang berasal dari luar diri perempuan. Keadaan kodrati (dalam hal ini menstruasi dan nifas) adalah hal yang berasal dari dalam diri perempuan. Namun ketidakbolehan menjalankan ibadah adalah berasal dari aturan agama.¹⁴

Lebih lanjut Nasaruddin menjelaskan bahwa persoalan yang menyinggung banyaknya perempuan yang masuk neraka dalam hadis di atas tidak berkaitan langsung dengan keadaan yang berasal dari faktor luar tadi. Boleh jadi, kelemahan perempuan pada masa Nabi banyak ditemui sehingga Nabi saw perlu menyampaikan hadis tersebut. Namun, narasi yang menyebut banyaknya perempuan yang masuk neraka bukan berarti lebih banyak perempuan dibanding laki-laki yang masuk neraka. Boleh jadi hadis ini disampaikan di depan para perempuan dengan memperhatikan kata ganti (dhamir) dalam hadis tersebut.

¹³ Nasrulloh, *Eksistensi Hadis Nabawy dari Nalar Otoriter Menuju Otoritatif*, 296.

¹⁴ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: PT. Gramedia, 2014), 202.

Sebab, perkara dosa dan neraka tidak berkaitan dengan jenis kelamin seseorang sebagaimana diisyaratkan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an.¹⁵

Berseberangan dengan K.H. Sholeh Darat, kurang akal dan agama menurut Zaitunah Subhan menimbulkan tanda tanya, apakah sifatnya generalisasi, kasuistik atau kondisional untuk hal-hal dan sebab-sebab tertentu. Sebab, jika perempuan adalah manusia kurang akal mengapa para laki-laki (suami) secara umum memercayakan segala urusan rumah tangga (belanja, keuangan, dan lain-lain), urusan anak, bahkan pendidikan anak pun dianggap sebagai tanggung jawab kaum perempuan.¹⁶ Bagaimana bisa seseorang yang kurang akalnya mampu memberikan pendidikan bagi manusia lainnya. Bahkan, secara realistik pada zaman Nabi saw. banyak riwayat hadis yang disampaikan oleh para sahabat perempuan, seperti Aisyah, Ummu Salamah, dan Hafshah. Bahkan banyak sahabat laki-laki yang menjadikan sahabat-sahabat perempuan ini sebagai sumber bertanya tentang sesuatu yang tidak mereka pahami. Selain itu, Imam Syafi'i memiliki seorang guru perempuan yang merupakan cicit Nabi saw., yakni Sakinah binti Husain bin Ali bin Abi Thalib.

Demikian pula dengan redaksi kata "kurang agama", sambung Zaitunah yang ketika dipahami secara tekstual akan menimbulkan pertanyaan. Bukankah ketika perempuan sedang menstruasi (yang merupakan kodrat perempuan) tentu saja tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim (misalnya shalat, puasa, dan lain-lain) karena telah diatur oleh syariat. Hal ini dilakukan karena

¹⁵ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, 202.

¹⁶ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan*, 50.

menaati aturan agama. Namun, perempuan dapat menggantinya dengan ibadah yang lain, seperti memperbanyak berdoa dan dzikir atau ibadah-ibadah lainnya.¹⁷

Menurut Zaitunah, ketika melihat redaksi hadis di atas tadi, sabda Nabi saw. diawali dengan redaksi kata yang menunjukkan kekagumannya terhadap perempuan yang mampu bersaing dengan laki-laki. Kalimat Nabi saw. tersebut justru dimaknai sebagai suatu pengaruh positif yang disampaikan agar menjadi motivasi bagi perempuan untuk mengejar ketertinggalan mereka dengan laki-laki. Sebab, pemberdayaan perempuan baru terangkat sejak hadirnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.¹⁸

Dalam menafsirkan surat ini, K.H. Sholeh Darat mengulang sebanyak dua kali dengan narasi yang sama mengenai alasan kesaksian perempuan bernilai setengah dari kesaksian laki-laki. Kedua narasi tersebut menjelaskan bahwa dalam menjadi saksi perempuan harus dua orang yang dinilai sama dengan satu orang laki-laki karena perempuan kurang akal dan kurang agama. Secara naratif, pendapat K.H. Sholeh Darat yang ia sebutkan dua kali tersebut adalah bentuk penegasan. Namun, dalam narasi yang kedua, K.H. Sholeh Darat menambahkan dengan kalimat yang lebih menggembirakan dibanding dengan kalimat sebelumnya. Ia menyebutkan:

مَعَا اِيكُولَه سَبَب وَاوْن كُوْدُو لُوْرَا . كَرْنَا سْتُوْهَوِيْنِي وَاْدَان اِيكُو كُوْرَاغ اَقْلِي لَنْ كُوْرَاغ اَكْمَانِي . لَنْ
 كُوْرَاغ فَعَالِيغ . اِيْلِيغ مَرِيغ سُوْجِي-وَجِي اَشْكُغ دِيْن كَاوَارَهِي . مَعَا لَمُوْن لَالِي سُوْجِي مَعَا يَكْتِي
 عِيْلَاغْكَنْ سَلَاة سُوْجِي اَشْكُغ اِيْلِيغ اِغ وَاْنَاهِي اَشْكُغ لَالِي¹⁹

¹⁷ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan*, 51.

¹⁸ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan*, 50.

¹⁹ Muhammad Saleh ibn Umar al-Samarani, *Faidh al-Rahmân fi Tarjumâni Tafsîr Kalâm Malik al-Dayyân*, 556.

“Mongko ikulah sebabe wadon kudu loro, keronu setuhune wadon iku kurang akale lan kurang agomone, lan kurang pengiling-ngilinge maring suwiji-wiji ingkang den kaweruhi. Mongko lamun lali suwijine mongko nyekti ngelengaken salah suwijine ingkang iling ing wenehe ingkang lali.”

“Maka itulah sebabnya perempuan (yang menjadi saksi) harus dua, karena sesungguhnya perempuan itu kurang akalnya, kurang agamanya, dan kurang daya ingatnya terhadap sesuatu yang ia ketahui. Maka jika lupa salah satu perempuan itu, maka perempuan yang satunya akan mengingatkan mengenai sesuatu yang terlupa tersebut.”

Pendapat di atas memiliki dua sisi yang berlainan. Sisi pertama terkesan mengecewakan bahkan merendahkan perempuan, yakni kalimat “karena perempuan kurang akalnya dan kurang agamanya”. Kalimat ini mengindikasikan bahwa penafsiran K.H. Sholeh Darat lebih tradisional dan seolah sepakat dengan pembacaan hadis Nabi saw. tentang kurang akal dan agama secara tekstual. Sehingga, pendapat yang seperti ini banyak dibantah oleh para mufasir feminis.

Bantahan tersebut misalnya dari Ashgar Ali Engineer yang dikutip Syahrizal Abbas, kondisi perempuan dalam potongan ayat di atas sangat jauh berbeda dengan kondisi perempuan sekarang. Perempuan pada masa dulu sangat tertutup, berada dalam pingitan dan tidak dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan perempuan hari ini sudah masuk dan andil dalam berbagai profesi sesuai dengan keahliannya, seperti menjadi guru, dosen, pengusaha, hakim, dokter, bahkan perdana menteri. Jika memahami ayat tersebut secara tekstual, maka akan didapatkan hasil yang kaku. Maka, yang semestinya dilakukan adalah keluar dari pemahaman fuqaha tempo dulu karena pemahaman mereka dipengaruhi oleh kondisi sosial pada masa itu, kemudian kembali berpikir

sesuai dengan konteks pengalaman masa kini serta disesuaikan dengan nilai-nilai yang benar dan prinsip-prinsip yang diletakkan oleh Al-Qur'an.²⁰

Berbicara tentang transisi pendidikan perempuan dari tempo dulu hingga sekarang, dirasa wajar ketika K.H. Sholeh Darat saat menafsirkan perihal alasan kesaksian perempuan bernilai setengah dari kesaksian laki-laki, beliau masih berpendapat bahwa penyebabnya karena perempuan kurang akal. Sebab, sedikit banyaknya penafsiran seorang mufasir dipengaruhi oleh kondisi sosialnya pada saat ia menafsirkan suatu ayat tersebut. Pada masa itu, K.H. Sholeh Darat menulis tafsirnya saat Indonesia masih dijajah oleh Belanda, di mana kondisi sosial perempuan saat itu sangat terkebelakang. Bahkan, perempuan tidak diizinkan untuk menuntut pendidikan dan hanya diizinkan mengurus urusan domestik. Dengan demikian, terdapat realitas sosial yang terjadi sesuai dengan hadis Nabi yang telah disebutkan di atas.

Sedangkan pada sisi yang kedua, penafsiran K.H. Sholeh Darat lebih menggembarakan karena ia menyebut bahwa alasan kesaksian perempuan harus dua orang yang nilainya sama dengan satu orang laki-laki adalah karena perempuan memiliki sifat mudah lupa dengan sesuatu yang mereka ketahui. Oleh sebab itu, fungsi dari perempuan itu harus dua orang agar jika yang satu lupa dengan apa yang harus ia sampaikan, maka perempuan yang satunya lagi dapat mengingatkan sesuatu yang terlupa tersebut.

²⁰ Syahrizal Abbas, *Hakim Perempuan dalam Mir'atuth Thullab Karya Syaikh Abdurrauf As-Singkily* (Banda Aceh: Penerbit Naskah Aceh (NASA), 2018), 133; lihat juga dalam Ashgar Ali Engineer, "Perempuan dalam Syari'ah Perspektif Feminis dalam Penafsiran Islam", *Ulumul Qur'an* No. 3, Lembaga Studi Agama Islam dan Filsafat (LSAF), Jakarta, 66.

Pendapat yang kedua inilah yang sama dengan pendapat mufasir feminis. Kariman Hamzah seorang mufasir perempuan Mesir, dikutip dari Ah. Fawaid, menjelaskan bahwa perempuan dalam urusan persaksian tidak sama dengan laki-laki. Karena perempuan tidak terbiasa sibuk dengan urusan transaksi keuangan dan urusan yang sejenis. Ketidakterbiasaan tersebut yang kemudian berdampak pada keterbatasan ingatan perempuan dalam hal tersebut. Berlainan halnya dengan hal yang berhubungan dengan urusan domestik rumah tangga, di mana perempuan lebih terbiasa berkecimpung dalam ranah ini. Hal ini bisa dibuktikan dengan jauh lebih baiknya ingatan perempuan dibanding laki-laki dalam bidang ini. Maka, menurut Abduh, manusia secara umum (baik laki-laki maupun perempuan) akan lebih ingat dengan aktivitas yang biasa dijalannya.²¹

Alasan yang disampaikan K.H. Sholeh Darat “karena perempuan kurang daya ingatnya terhadap sesuatu yang ia ketahui”, itu merupakan makna dari Q.S. al-Baqarah/2: 282 yang dimaknai secara tekstual. K.H. Sholeh Darat tidak menyebut perempuan sebagai makhluk yang pelupa. Dari redaksi kata yang ditulis, perempuan ditunjukkan memiliki daya ingat yang kurang terhadap sesuatu yang ia ketahui. Daya ingat yang kurang itu bisa terjadi karena perempuan pada masa dulu tidak terlalu andil dalam urusan transaksi dan keuangan. Seseorang baik laki-laki maupun perempuan jika tidak banyak terlibat secara aktif dalam sebuah urusan, maka mereka akan kurang cakap dalam urusan tersebut. Kekurangcakapan tersebut bisa ditandai dengan kurangnya daya ingat seseorang terhadap urusan tersebut.

²¹ Ah. Fawaid, “Pemikiran Mufasir Perempuan Tentang Isu-isu Perempuan”, 73.

Sejalan dengan ini, Ashgar Ali Engineer menyebutkan bahwa perempuan dikatakan kurang daya ingat atau kelupaan adalah karena kurangnya pengalaman mereka. Sebab, perempuan pada masa Nabi saw. minim pengalaman perihal keuangan. Dalam hal persaksian dalam muamalah, salah satu perempuan berfungsi sebagai pengingat jika terjadi kelupaan yang disebabkan minimnya pengalaman dari yang lainnya. Namun, laki-laki cukup satu orang karena pada masa itu mereka memiliki pengalaman yang cukup, maka mengingat yang semacam itu tidak perlu bagi mereka.²²

Jika melihat kondisi sosial masa kini, perempuan sudah lebih banyak berkecimpung dalam relasi publik, baik itu transaksi jual beli maupun urusan lainnya. Menurut Nasaruddin Umar, dewasa ini tidak sulit menemukan perempuan yang lebih ahli dari pada laki-laki, bahkan banyak perempuan yang tampil sebagai saksi ahli. Jadi, masalah kualitas dan kuantitas persaksian dapat dipercayakan kepada lembaga peradilan yang seharusnya mengakomodir perubahan kualitas dan kuantitas masyarakat. Sebagaimana dikatakan dalam kaidah ushul fikih "الحكم

"يضر مع العلة", maksudnya hukum hendaknya mengikuti 'illat hukum, dan 'illat hukum selalu berubah seiring dengan perubahan masyarakat.²³

Selaras dengan pendapat K.H. Sholeh Darat, jumlah dua orang perempuan yang satu sebagai saksi dan yang satunya lagi sebagai pengingat jika yang satunya lupa, Amina Wadud dalam bukunya Perempuan dalam Al-Qur'an yang dikutip

²² Ashgar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Fakhra Assegaf (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 97.

²³ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, 203.

oleh Zaitunah Subhan dalam bukunya Tafsir Kebencian mengungkapkan bahwa potongan ayat dalam Q.S al-Baqarah/ 2: 282 tersebut tidak menetapkan bahwa kedua perempuan itu berlaku sebagai saksi. Satu orang perempuan diperlukan untuk mengingatkan yang lainnya, sehingga ia bertindak sebagai rekan bagi perempuan yang satunya lagi. Jadi, meskipun perempuan dua orang, tapi fungsi mereka berbeda.²⁴

Selain itu, menurut Amina Wadud sebab lainnya terdapat pada kalimat “yang kamu ridhai”, yang menunjukkan terdapat upaya untuk mencegah terjadinya kecurangan jika seseorang melakukan kesalahan atau diminta untuk memberi kesaksian palsu. Ada saksi lain yang bisa mendukung perjanjian atau transaksi itu mengingat perempuan umumnya bisa dipaksa. Jika yang menjadi saksi hanya seorang perempuan, dikhawatirkan akan menjadi peluang bagi laki-laki tertentu yang ingin memaksanya agar memberi kesaksian palsu. Hikmah dari dua orang perempuan adalah agar saling mendukung, jika yang seorang lupa seorang lagi dapat mengingatkannya. Maknanya, adanya dua orang perempuan merupakan bentuk kesaksian tunggal dengan fungsi yang berbeda. Bukan berarti perempuan nilainya separuh dari laki-laki, Al-Qur’an tidak menyebut dua orang laki-laki sama dengan empat orang perempuan.²⁵

Zaitunah Subhan dalam bukunya Tafsir Kebencian menambahkan jika yang dimaksud Al-Qur’an bahwa dua orang perempuan diperlakukan sejajar dengan satu orang laki-laki, maka di mana pun masalah kesaksian dapat dipastikan seperti itulah nilainya. Namun, kenyataannya tidak demikian. Di dalam

²⁴ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Al-Qur’an* (Yogyakarta: LkiS, 1999), 120.

²⁵ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Al-Qur’an*, 120.

Al-Qur'an terdapat delapan ayat yang berkenaan dengan masalah kesaksian, yaitu Q.S. al-Baqarah/2: 228, Q.S. al-Nisa`/4: 15, Q.S. al-Mâidah/5: 106, Q.S. al-Nûr/24: 4, 6, dan 13, serta Q.S. al-Thalâq/65: 2. Dari semua ayat tersebut tidak ada satu pun ayat yang menyebutkan bahwa dua orang saksi perempuan sebagai pengganti satu orang saksi laki-laki.²⁶

Telah disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai status dan kedudukan yang sama (Q.S. al-Dzâriyât/51: 56, Q.S. al-An'âm/6: 165, dan Q.S. al-A'râf/7: 172). Dalam hal persaksian tidak ada larangan perempuan menjadi saksi dalam ranah-ranah tertentu. Nilai kesaksian dua banding satu antara perempuan dan laki-laki bukanlah suatu nilai yang mutlak dan berlaku pada semua kasus. Namun, kuantitas saksi laki-laki dan perempuan dapat berlaku secara normatif sesuai dengan kebutuhan dan kualitas perempuan dan laki-laki pada masa kini. Sehingga, laki-laki dan perempuan memiliki kompetensi untuk menjadi saksi dengan kualitas dan kuantitas yang sama.

Secara eksplisit K.H. Sholeh Darat menyatakan secara tegas bahwa kesaksian itu harus dua orang laki-laki yang dapat digantikan dengan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Pernyataan tersebut sesuai dengan nash Q.S. al-Baqarah/2: 282. Dalam menyatakan keharusan perempuan berjumlah dua orang untuk menggantikan satu orang laki-laki ia tidak menyebut bahwa kedua perempuan tersebut menjadi saksi, akan tetapi secara tersirat ia menyebut fungsi perempuan yang satunya hanya sebagai pengingat jika yang satunya terlupa.

²⁶ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Al-Qur'an*, 119.

Keadaan ini didasari oleh sifat pelupa perempuan pada sesuatu yang berkaitan dengan utang-piutang atau transaksi jual beli.

Namun, dalam sisi yang berlainan K.H. Sholeh Darat menyebut perempuan sebagai makhluk kurang akal dan kurang agama. Pendapat ini lebih cenderung tradisional, sebab ada keterkaitan dengan hadis Nabi saw. yang telah disebutkan di atas. Oleh para feminis muslim hadis tersebut dinilai sebagai motivasi bagi para perempuan masa itu agar mau bersaing dan mengejar ketertinggalannya dengan laki-laki dalam hal keilmuan dan keagamaan. Meskipun pendapat K.H. Sholeh Darat tentang perempuan kurang akal dan agamanya disebut sebanyak dua kali, namun ia tidak mengutip hadis Nabi yang disebutkan di atas.

B. Hak Menggugat Cerai bagi Perempuan (*Khulu'*)

Di dalam Islam perceraian tidak diharamkan, namun mayoritas fuqaha menyebut perceraian sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt. Dalam realitas sosial, perceraian memang merusak hubungan di antara dua manusia dan hal itu sebisa mungkin harus dihindari. Namun, dalam keadaan-keadaan tertentu yang terdesak, perceraian menjadi mutlak dilakukan. Pada masa pra-Islam, laki-laki dapat menceraikan istrinya kapan saja meskipun tanpa alasan yang jelas. Talak secara umum merupakan otoritas laki-laki, yang artinya hak talak secara penuh dimiliki oleh laki-laki. Tanpa mendengarkan pendapat atau persetujuan dari perempuan, laki-laki dapat menceraikan perempuan dan talaknya sah. Hal ini karena secara eksplisit sistem pernikahan yang dianut dalam Islam bersifat patriarkal, yakni laki-laki (suami) berkedudukan sebagai kepala rumah tangga,

pencari nafkah, membelanjakan harta, menikahkan anak, dan garis keturunan diambil dari garis laki-laki.

Islam menjadi agama pertama yang membolehkan perempuan mempunyai hak menggugat cerai. Seorang perempuan dapat membatalkan atau memutus hubungan pernikahannya dalam bentuk gugatan perceraian yang disebut dengan *khulu'*. Hak untuk menggugat cerai menegaskan bahwa perempuan dapat menginisiasi perceraian terhadap suaminya, namun dengan membayar sejumlah barang atau uang.

Penjelasan mengenai perceraian sangat panjang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Pada Q.S. al-Baqarah/2: 229 terdapat penjelasan mengenai *khulu'* atau hak menggugat cerai bagi perempuan, yakni sebagai berikut.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (Q.S. al-Baqarah/2 : 229)

Ayat ini menjelaskan mengenai rujuk dan larangan laki-laki mengambil kembali mahar yang telah diberikan saat pernikahan. Namun, di samping itu ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada halangan bagi seorang istri mengajukan gugat cerai yang di dalam Islam di sebut dengan *khulu'*. Dalam redaksi tekstual ayat

tersebut disebutkan bahwa istri yang menggugat cerai harus mengembalikan sejumlah mahar yang diberikan suaminya saat menikah untuk menebus dirinya dengan tebusan yang disebut dengan 'iwadh'.

Dalam menafsirkan ayat ini, K.H. Sholeh Darat lebih banyak membahas tentang *khulu'*. Dalam pembahasan *khulu'*, terlebih dahulu beliau menjelaskan asbabun nuzul ayat tentang *khulu'* tersebut. K.H. Sholeh Darat menyebutkan sebagai berikut.

ايكي اية اسالى نزلي (تموروني) ستوهوني جاملة بنت عبدالله بن ابي ايكو اورا دمان مريغ لاناغي . لن اياايكو ثابت بن قيس کرانا جامله ايكو ايو روفاني . اناغيغ ثابت ايكو ايكو اولو روفاني . مئكا دادي اورا بيص انوان نوان سلاواسي . مئكا نولي سولي سوجي وقتو توکران مراغ اوماهي بفائي عبدالله مئكا نولي وادول جاملة اغ بفائي اغ حالي بوجوني : ستوهوني ثابت ايكو ميسوه- ميسوه اغ كولا لن سمفه-سمفه بفاء كولا . مئكا غوچف عبدالله : موليا سيرا : اكو اورا دمن اغ واغ وادون اغكغ دين اجاري بوجوني نولي وادول-وادول اغ بفائي باليا سيراز . نولي انتراني دينا مانبه موليه هيئكا امبال كافيج تالو سرتاني وادون لامباني دي فوكول لاناغ . مئكا نولي غوچاف عبدالله: باليا سيرا ماريغ بوجومو . مئكا تتكالاني ويس واره وادون ستهوني ايكو اورا كنا دي وادولي . مئكا نولي تروس وادول جاميلة ماتور ماريغ كانجغ نابي صل الله عليه و سلم ماتور مادولاکن اغ حالي بوجوني سرتاني نوده اکن اغ وادون لبت دن فوكول لنغي . مئكا نولي نمبالي رسول الله اغ ثابت مئكا نولي داوها يا ثابت افا سيرا ارف كاوي ويراغ وادون سيرا کیا مئكونو-مئكونو کارو سيرا اغکافي افا . مئكا ماتور ثابت اسطاني باتن وانتن اغکغ کاوولا کاسهي لياني غندکاني رسول الله ناموغ بوجو کولا فونکي . مئکا غنديکا کانجغ نابي يا جاملة کیا افا فغوچاف سيرا . مئکا ماتور وادون اغکغ لرس يا رسول الله تنفي کولا سمفون باتن فورون فيسان-فيسان کمفول کليان تياغ جالر کولا فونکي اجره کولا اغ اواء کولا موکي کولا ودل اکن کولا سغکيغ نغالي بوجو کولا فونکي , اغکيه لرس کيامبائ دمن اغ کولا تنفيني کولا باتن دمن ببار فيسان . مئکا ماتور ثابت کولا سمفون پوکاني ماس کاوين کيامبائ روفي يستان کابون کورما اغکور کولا داوه غندکا يا رسول الله دومانغ فونکي استري اغکغ سوفادس فورون مغسولکن بتائن کولا لن ننتوت کولا چول اکن . مئکا نولي غندکا

كانجغ نابي يا جاملة اناطا سيرا نكلم بالئكن كون-كوناني مئكا دادي بيسا غواسائي سيرا اغ اواء سيرا. مئكا ماتور وادون اغئيه كولا سوكائكن جور اونكي دين چولئكن كولا. مئكا غندكا كانجغ نابي يا ثابت تريمائن كبون كورما سيرا لن طلق سيرا كلوان تلاء. مئقا ايكي اولى خلع بالاسلام.²⁷

“Iki ayat asale nuzule (temurune) setuhune Jamilah binti Abdullah bin Abi iku ora demen maring lanange, lan iyo iku Tsabit bin Qais. Keronu Jamilah iku ayu rupane, ananggeng Tsabit iku olo rupane. Mongko dadi ora biso anuwon-nuwon selawase. Mongko nuli suwiji waktu, tukaran wadon marang lanange mongko nuli muleh wadon marang omahe bapake Abdullah. Mogko nuli wadul Hamilah ing bapake ing hale bojone, “Setuhune Tsabit niku misoh-misoh ing kulo lan nyumpah-nympah bapak kulo.” Mongko ngucap Abdullah, “Muliyo siro. Aku ora demen ing wong wadon ing kang den ajari bojone nuli wadol-wadol ing bapake.” Baliyo siro, nuli antara dino bali maleh muleh hinggo ambal kaping telu sertane wadon (lambene) den pukul lanange, mongko nuli ngucap Abdullah, “Baliyo siro maring bojomu.” Mongko tatkolone wes weroh wadon setuhune bapake iku ora keno den waduli. Mongko nuli terus wadul Jamilah matur marang kanjeng Nabi sw. matur madolalen ing hale bojone sertane nuhuhaken wadon ing labete den pukul lakine mongko uli nimbali Rasulullah saw. ing Tsabit. Mongko nuli, “Danguho, Ya Tsabit, opo siro aku gawe wirang wadon siro koyok mengkono-kono karo siro anggawe opo?” Mongko matur Tsabit, “Astone bonten wonte ingkang kawula kasihi liyane ngendiko Rasulullah, namung bojo kulo puniki.” Mongko ngendiko Kanjeng Nabi, “Ya Jamilah, koyok opo pengucap siro?” Mongko matur wadon, “Enggeh, leres, Ya Rasulullah. Tetapine kulo sampun purun pisan-pisan kumpul kalian tiang jaler kulo puniki. Ajreh kulo ing awak kulo. Mugi tuan wedalaken kulo sangking ningali bojo kulo puniki. Enggeh leres kiambake demen ing kulo, tetapine kulo mboten demen babar pisan.” Mongko matur Tsabit, “Kulo sampun nyukani mas kawin kiambake rupa yustani kebon kurma anggur. Kulo dawoh ngendiko, Ya Rasulullah dumateng puniki istri ingkang supados purun mangsulaken beta’an kulo lan nuntut kulo colaken.” Mongko nuli ngendiko Kanjeng Nabi, “Ya Jamilah, onoto siro gelem balek aken gongonane mengko dadi biso nguwasani siro ing awak iro.” Mongko matur wadon, “Enggeh, kulo sukaaken jur ugi den colaken kulo.” Mongko ngendiko Kanjeng Nabi, “Ya Tsabit, terimonen kebon kurmo iro lan talako siro kelawan talak.” Mongko iki awale khulu’ bil Islam, mongko temurun ayat”

“Asal turunnya ayat ini adalah ketika Jamilah binti Abdullah bin Abi tidak suka dengan suaminya yaitu Tsabit bin Qais. Sebab, Jamilah merupakan perempuan yang cantik, sedangkan Tsabit seorang yang jelek. Sehingga, ia tidak bisa meneruskan (pernikahannya) untuk selamanya. Pada suatu

²⁷ Muhammad Saleh ibn Umar al-Samarani, *Faidh al-Rahmân fi Tarjumâni Tafsiir Kalâm Malik al-Dayyân*, 415-416.

waktu ia bertengkar dengan suaminya. Kemudian ia pulang ke rumah ayahnya, yaitu Abdullah, dan mengadukan perilaku suaminya kepada ayahnya, “Sesungguhnya Tsabit itu marah dengan berkata kasar kepadaku dan menyumpahi ayahku.” Abdullah berkata, “Pulanglah kamu. Aku tidak suka dengan perempuan yang dididik oleh suaminya kemudia mengadu ke ayahnya.” Maka pulanglah Jamilah dan kembali lagi di lain hari hingga tiga kali dengan menunjukkan bekas pukulan suaminya. Abdullah berkata, “Pulanglah kamu pada suamimu.” Akhirnya Jamilah mengerti bahwa ayahnya tersebut tidak bisa dijadikan sebagai tempat mengadu. Sehingga, ia mengadukan perilaku suaminya kepada Rasulullah saw. dengan menunjukkan bekas pukulan suaminya. Rasulullah pun memanggil Tsabit dan berkata, “Wahai Tsabit, mengapa kamu memperlakukan istrimu dengan memalukan?” Lalu Tsabit menjawab, “Tidak ada yang aku kasihi selain Rasulullah, hanya istriku seorang” Rasulullah berkata, “Wahai Jamilah bagaimana menurutmu?” Jamilah menjawab, “Ya, betul, wahai Rasulullah. Namun, aku tidak mau lagi berkumpul dengan suamiku ini. Memang betul dia suka kepadaku, tetapi aku tidak suka sama sekali dengannya.” Maka Tsabit berkata, “Aku sudah memberikan mahar berupa kebun kurma dan anggur. Dan aku berkata kepada istriku ini, wahai Rasulullah, agar ia mau mengembalikan bawaanku dan aku minta dilepaskan.” Kemudian Rasulullah berkata, “Wahai Jamilah, apakah kamu mau megembalikan bawaan yang telah diberikan agar kamu bisa memiliki dirimu lagi?” Jamilah menjawab, “Ya, aku berikan kemudian aku lepaskan.” Kemudian Rasulullah bersabda, “Wahai Tsabit, terimalah kebun kurmamu, dan talaklah ia.” Maka inilah awal mula adanya *khulu'* di dalam Islam, yang kemudian turunlah ayat ini.”

Dari *asbâb al-nuzûl* di atas dapat dipahami bahwa ayat ini turun memang untuk menunjukkan kebolehan perempuan menggugat cerai kepada suaminya dengan cara mengembalikan mahar yang diberikan oleh laki-laki saat menikahi perempuan tersebut jika diminta. Jamilah (perempuan dalam kisah di atas) menggugat suaminya dengan alasan suaminya melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan secara fisik dan verbal selama beberapa kali dan ia melaporkan perlakuan suaminya kepada Nabi Muhammad saw. dan mengatakan ia ingin bercerai dengan suaminya. Kemudian Nabi saw. membolehkan Jamilah untuk menggugat cerai suamiya. Namun, Tsabit (suami Jamilah) merasa dirugikan dengan mahar yang telah diberikannya saat

pernikahan, maka ia meminta agar maharnya tersebut dikembalikan oleh istrinya. Setelah maharnya dikembalikan, maka Tsabit diminta oleh Nabi untuk menjatuhkan talak kepada Jamilah, maka resmilah mereka bercerai.

Jadi, dapat dipahami bahwa *khulu'* adalah hak yang berupa inisiatif bagi perempuan untuk meminta pembebasan dari ikatan pernikahan dengan memberikan tebusan atau hak untuk meminta cerai. Jika talak adalah hak bagi suami, maka *khulu'* adalah hak yang dimiliki istri. Seorang istri dapat mengajukan *khulu'* dengan cara memberikan ganti rugi atau yang disebut dengan '*iwadh*' (mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh suami saat akad nikah). Adanya '*iwadh*' itulah yang secara otomatis membuat istri tidak berhak mendapat tunjangan (sebelum dan sesudah perceraian) seperti saat suami yang menginisiasi perceraian.

Meskipun *khulu'* adalah hak istri, namun perceraian tetap tidak akan terjadi jika suami tidak mengucapkan talak meskipun si istri sudah mengembalikan sejumlah barang atau uang mahar dan bersikeras untuk bercerai. Artinya, otoritas perceraian tetap ada di tangan suami. Hal inilah yang menggiring beberapa konsekuensi yang berdampak kurang baik terhadap istri. Selain itu, hal yang menjadikan *khulu'* dianggap bias gender dan problematis adalah tidak adanya kesempatan untuk rujuk, sebab *khulu'* dianggap sebagai talak ba'in (talak yang tidak dapat rujuk). Berbeda dengan talak cerai yang diinisiasi oleh suami yang terdapat hak untuk rujuk kembali.

Dalam persoalan mengenai *khulu'*, K.H. Sholeh Darat menulis dalam Tafsir sebagai berikut.

انا فون لامون ودي لن وروه لنغ لن ودان ستهوني انكى كاروني ايكو اورا بسا تكاني وحي زوجي
 مثقا اورا دورقا اغ عتس وادن اغدلم تشكهي نوزوز ناليقاني ودي ودان مارغ رساكي ثاوائى اوتوا
 نمبهي اغ دالم معصياتي . اورا دورقا لمون نبوس اوائى مارغ لنشى كلوان باليكن ماس كاوان اوتوا اويه
 ارتا سغكغ ودان²⁸

*“Ono pun lamun wedi lan weruh lanang lan wadon setuhune ugi karone
 iku ora biso tekani wajibe zaujih, mongko ora duroko ingatase wadon ing
 dalem tingkahe nusyuz nalikani wedi wadon marang rusake awake utowo
 nambahi ing dalem maksiate. Ora duroko lamun nebusi awake marang
 lanange kelawan balek aken mas kawin utowo aweh arto sangking
 wadon.”*

“Adapun jika laki-laki dan perempuan (suami dan istri) takut dan mengetahui tidak bisa menunaikan kewajiban suami istri, maka seorang perempuan (istri) tidak durhaka ketika perempuan tersebut takut nusyuz seperti takut menyakiti dirinya atau menambah kemaksiatan. Maka tidak durhaka jika ia menebus suaminya dengan mengembalikan mahar atau pemberian suaminya atau seorang suami mendapat uang dari istrinya.”

Dalam penafsirannya tersebut K.H. Sholeh Darat menjelaskan bahwa seorang istri boleh menggugat cerai suaminya dengan memperhatikan beberapa keadaan, yaitu 1) jika suami istri takut atau telah mengetahui bahwa keduanya tidak bisa menunaikan kewajiban suami istri. Tidak bisa menunaikan kewajiban suami istri dapat dilakukan oleh satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Misalnya, suami tidak menafkahi istri atau istri tidak melayani suami dengan baik; 2) jika seorang istri takut nusyuz, seperti takut suaminya bertindak kekerasan (baik fisik maupun non-fisik) yang dapat menyakiti dirinya atau perbuatan suami menyebabkan istri berbuat maksiat. Keadaan-keadaan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan kebolehan seorang istri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya.

²⁸ Muhammad Saleh ibn Umar al-Samarani, *Faidh al-Rahmân fi Tarjumâni Tafsîr Kalâm Malik al-Dayyân*, 416.

K.H. Sholeh Darat juga menyebut bahwa cara seorang istri mengajukan gugat cerai terhadap suaminya adalah dengan mengembalikan mahar yang diberikan saat pernikahan, baik itu berupa barang maupun uang. Suami boleh dan halal menerima pemberian istri sebagai tebusan dalam *khulu'*. Namun, pada keadaan tertentu seorang suami tidak boleh bahkan haram menerima pemberian atau tebusan istri yang mengajukan *khulu'*, yakni suami membuat masalah sehingga istri mengajukan *khulu'*. Misalnya, suami mempunyai kebiasaan suka mabuk, tidak menunaikan hak istri, tidak memberi nafkah kepada istri, atau bertujuan menyengsarakan istri, maka suami yang seperti itu tidak berhak menerima tebusan dari istri.

Sejalan dengan ini, Imam Syafi'i yang dikutip oleh Masyithah Mardhatillah mengatakan bahwa jika perempuan tidak melakukan kewajiban dan tidak memenuhi hak suami atau ia tidak menyukai suaminya, maka suaminya boleh dan halal mengambil tebusan yang ia berikan. Bahkan menurut Abdul Halim, tebusan yang diberikan istri yang nilainya lebih besar dari mahar yang diberikan oleh suami pun menjadi halal bagi suami jika *khulu'* terjadi karena keadaan yang disebutkan oleh Imam Syafi'i tersebut. Namun, Abdul Halim menambahkan jika perilaku suami yang justru menyebabkan istri mengajukan *khulu'*, maka suami tidak berhak menerima tebusan dari istri.²⁹

Al-Jassas mengemukakan pendapat yang memperkuat pendapat Abdul Halim dan Imam Syafi'i bahwa *khulu'* bisa sah jika ditujukan untuk suami yang nusyuz dan istri yang sudah jelas melakukan perbuatan keji. Namun, terdapat

²⁹ Masyithah Mardhatillah, "Semangat Egalitarian Al-Qur'an dalam Otoritas Menginisiasi dan Prosedur Perceraian", dalam *Jurnal ESENSIA*, Vol. 16, No. 1, April 2015, 6.

perbedaan antara kedua kasus tersebut. Dalam kasus suami yang nusyuz, suami tidak berhak menerima sepeserpun dari pemberian istri. Sedangkan pada kasus istri yang melakukan perbuatan keji, suami dibolehkan menerima tebusan dari istri.³⁰

Perbuatan nusyuz yang dilakukan suami atau perbuatan keji yang dilakukan istri menjadi alasan tersendiri bagi istri yang akan mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya. Bahkan, jika istri tidak mempunyai alasan yang merugikan dirinya, maka ia tidak diperkenankan mengajukan gugat cerai atau dapat mengajukan gugat cerai dengan syarat membayar tebusan untuk menebus dirinya sendiri. Berbeda dengan suami yang dapat menceraikan istrinya kapan saja dan dengan sebab apa pun.

Bahkan, menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh al-Sunnah*, Islam memberikan hak talak hanya kepada laki-laki karena hanya laki-laki yang memiliki kemauan untuk melagengkan ikatan pernikahan yang telah dibiayai dengan mahal, sehingga jika laki-laki ingin menikah lagi atau bercerai maka akan membutuhkan biaya yang lebih banyak lagi. Mereka juga mempunyai tanggung jawab memberikan nafkah dan hadiah talak pada istrinya. Juga, Sayyid Sabiq menambahkan bahwa laki-laki mempunyai akal dan tabiat yang lebih sabar menghadapi perangai istrinya sehingga jika terjadi sesuatu, dia tidak cepat-cepat

³⁰ Masyithah Mardhatillah, "Semangat Egalitarian Al-Qur'an dalam Otoritas Menginisiasi dan Prosedur Perceraian", 6.

menceraikan istrinya. Sebaliknya, perempuan lebih cepat marah, terburu-buru, dan tidak menanggung beban pascacerai.³¹

Namun, pendapat Sayyid Sabiq tersebut menurut Syafiq Hasyim sangat bias gender dan monolitis (dari suami kepada istri). Karena menurut Syafiq Hasyim tidak semua suami memiliki itikad yang baik seperti di atas, artinya banyak suami yang tidak ingin mempertahankan ikatan pernikahan dan banyak juga suami yang tidak bisa berpikir secara rasional dan sabar. Bahkan, tanggungjawab material yang harus diberikan kepada istri pascacerai, sekarang sudah tidak lagi menjadi beban untuk kawin lagi.³²

Kembali pada problem syarat kebolehan istri menggugat cerai, K.H. Sholeh Darat menyebut dalam tafsirnya bahwa perempuan atau istri boleh mengajukan *khulu'* (gugatan cerai) meskipun tanpa adanya nusyuz atau kesalahan yang dilakukan oleh suami. Beliau menyebut sebagai berikut.

لن عندكا جمهور علماء ستوهني ايكو وانغ سناجن اورا وادي نشوز لن اورا وادي غض لن
 اورا وادي توميبا معصية تتاني مكروه كرنا خلع ايكو قطع الوصيلة³³
 “*Lan ngendiko Jumhur Ulama, setuhune iku wenang senajan ora wedi nusyuz lan ora wedi ghadob lan ora wedi tumibo maksiat. Tetapine makruh kerono khulu' iku qat'u al-washilah.*”

“Dan berkata Jumhur Ulama, sesungguhnya *khulu'* itu boleh meskipun tidak takut nusyuz, tidak takut ghadab, dan tidak takut mengerjakan maksiat. Akan tetapi makruh karena *khulu'* itu memutus hubungan.”

³¹ Mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim, *Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 215.

³² Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001), 170.

³³ Muhammad Saleh ibn Umar al-Samarani, *Faidh al-Rahmân fi Tarjumâni Tafsîr Kalâm Malik al-Dayyân*, 416.

Artinya, di sini K.H. Sholeh Darat sepakat dengan pendapat mayoritas ulama, yaitu membolehkan *khulu'* meskipun tidak disertai alasan takut nusyuz, atau kesalahan dari suami maupun istri yang takut berbuat maksiat. Alasan dalam bentuk seperti ini dapat disebabkan oleh ketidaksukaan seorang istri terhadap suami yang didasari oleh penilaian subjektif. Namun, *khulu'* tanpa ada alasan nusyuz, gadhab, dan takut maksiat hukumnya makruh.

Hal ini sesuai dengan ketentuan kebolehan menerima pemberian atau tebusan dari istri kepada suami saat istri mengajukan *khulu'*, yakni jika kesalahan ada pada suami maka suami tidak boleh menerima tebusan dari istri, sedangkan jika istri yang berbuat kesalahan maka suami boleh dan halal mengambil tebusan. Maka, hukum mengenai kebolehan istri mengajukan *khulu'* meskipun tidak berdasarkan alasan yang berasal dari kesalahan suami atau memang relevan dengan hukum mengambil tebusan atau pemberian dari istri.

Namun, pada pembahasan selanjutnya K.H. Sholeh Darat menambahkan penafsirannya dengan mengutip hadis Nabi Muhammad saw. tentang haram bau surga bagi perempuan yang meminta talak kepada suaminya. Beliau menyebutkan sebagai berikut.

ويس عندقا كنجع نابي ﷺ : اندي-اندي واغ وادون اغكغ جالوء طلاق اغ لاناغى اورا كلوان
واجبى مك حرام اغتسى ايكي وادون كندانى سواركا³⁴

“Wes ngendika aken Kanjeng Nabi saw.: “Endi-endi wong wadon ingkang njaluk talak ing lanange ora kelawan sebab wajibe, moko haram ingatase iki wadon gandane suwargo.”

³⁴ Muhammad Saleh ibn Umar al-Samarani, *Faidh al-Rahmân fi Tarjumâni Tafsîr Kalâm Malik al-Dayyân*, 416.

“Nabi Muhammad saw. telah bersabda: “Perempuan yang meminta talak (cerai) kepada suaminya tidak karena alasan yang wajib, maka haram baginya bau surga.”

Dalam penelusuran penulis, hadis ini dikutip dari Ibnu Majah kitab Talak dalam bab dimakruhkannya perempuan mengajukan gugat cerai. Hadis ini oleh K.H. Sholeh Darat disandingkan dengan hukum makruhnya menggugat cerai (*khulu'*) bagi perempuan. Posisi hadis ini merupakan penguat dari argumentasi kemakruhan *khulu'* yang tanpa alasan kesalahan dari suami maupun istri.

Hadis ini oleh K.H. Sholeh Darat digunakan sebagai penegas bahwa perempuan yang menggugat cerai suaminya tanpa adanya alasan yang jelas dihukumi makruh dan haram (tidak bisa) mencium bau surga. Artinya, dalam hal *khulu'* meskipun istri boleh mengajukan gugat cerai tanpa ada alasan wajib (takut nusyuz dan takut maksiat) tetaplah hal tersebut merupakan akhlak yang kurang baik, sebab tidak ada alasan lantas tiba-tiba menggugat cerai. Menurut hemat penulis, hadis tersebut dapat dipahami sebagai peringatan agar perempuan lebih memperhatikan alasannya menggugat cerai dan tidak gegabah dalam menentukan keputusan atas masalah rumah tangga yang berujung pada perceraian. Hadis tersebut juga bisa disinyalir sebagai bentuk peringatan agar perempuan dan laki-laki dapat mempertahankan keutuhan pernikahannya jika memang tidak ada masalah yang mengharuskan untuk bercerai.

Wahbah al-Zuhaili mengungkapkan dengan pendapat yang sama dengan K.H. Sholeh Darat, yakni karena ini adalah *khulu'* yang tidak memiliki alasan, maka hukumnya menjadi makruh. Akan tetapi, meski dimakruhkan, *khulu'* tetap

terjadi dan sah.³⁵ Namun, menurut Zaitunah Subhan seorang istri tidak diperbolehkan dan haram hukumnya jika mencari-cari alasan dan cara agar bisa lepas dari ikatan pernikahan dengan suaminya.³⁶ Mencari-cari alasan tersebut maksudnya mencari-cari kesalahan suami padahal suaminya tidak berbuat nusyuz atau gadhab. Sebab perceraian bukanlah sebuah keputusan yang dapat dipertahankan, bahkan perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Allah Swt. meskipun boleh dilakukan jika memang sudah tidak menemukan titik temu untuk mempertahankan pernikahan.

Selanjutnya, mengenai jumlah *'iwadh* atau tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami saat menggugat cerai, K.H. Sholeh Darat menyebutkan sebagai berikut.

فقال بعضهم اورا وانغ خلع لويه سغكغ ماس كوينى . فقال بعضهم وانغ خلع سناجن لويه سغكغ
محر الامشال³⁷

"Faqola ba'dhuhum, ora wenang khulu' luweh sangking mas kawini. Faqola ba'dhuhum, wenang khulu' senajan luweh sangking mahar al-masyal."

"Sebagian ulama mengatakan, tidak boleh (membayar *'iwadh*) *khulu'* melebihi mahar. Sebagian yang lain mengatakan, boleh (membayar *'iwadh*) *khulu'* meskipun nilainya lebih dari mahar."

Pada dasarnya, kadar harta tebusan yang diberikan kepada suami tidaklah diatur secara ketat. K.H. Sholeh Darat menyebutkan bahwa nilai tebusan atau *'iwadh* dalam *khulu'* menurut pendapat para ulama berbeda-beda, yakni 1) tebusan dalam *khulu'* tidak boleh nilainya melebihi mahar; dan 2) tebusan dalam

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islâmiyyu wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk (Depok: Gema Insani, 2020), 421.

³⁶ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan*, 217.

³⁷ Muhammad Saleh ibn Umar al-Samarani, *Faidh al-Rahmân fi Tarjumâni Tafsîr Kalâm Malik al-Dayyân*, 417.

khulu' boleh nilainya lebih besar dari mahar. Dua pendapat ini berlainan dan berlawanan. Namun, dapat diambil jalan tengah dari kedua pendapat ini.

Sebagaimana mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanafi, mereka memberikan pendapat moderat bahwa jumlah tebusan *khulu'* sebaiknya disesuaikan dengan kesepakatan antara suami dan istri. Pendapat ketiga imam mazhab tersebut cukup representatif dan aplikatif, karena bisa jadi keadaan ekonomi suami istri ketika awal pernikahan berbeda dengan keadaan menjelang perceraian. Selain itu, jika besaran tebusan didiskusikan terlebih dahulu, maka akan didapatkan hasil yang saling nyaman tanpa merugikan salah satu pihak. Sehingga meskipun terjadi perceraian, hubungan silaturahmi tetap terjaga sebab kedua belah pihak merasa pendapat masing-masing telah diakomodir dalam proses menentukan besaran tebusan. Konsep seperti ini dinilai lebih adil dibanding menentukan skala besaran tebusan tanpa adanya diskusi atau musyawarah.

Ada perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha dan mufasir mengenai posisi *khulu'* dalam Islam. Apakah *khulu'* merupakan perceraian atau *fasakh* (pembatalan pernikahan). Maka dalam hal ini K.H. Sholeh Darat menulis dapat tafsirnya sebagai berikut.

فدا سولاي ا علماء اغدالم مسلاه خلع حكومي افا . حكومي طلاق لمون فاسخ مك اورا دادي
غوراغاكنا اغ ويلاعاني طلاق . غندقا ايماننا شفعي في الجديد ستهوني خلع ايكو حكومي طلاق³⁸

“*Podo suloyo poro ulama ingdalem masalah khulu' hukume opo. Hukume talak lamun fasakh, moko ora dadi ngurangaken ing wilangane talak. Ngendiko Imamuna Syafi'i Fil Jadid, setuhune khulu' iku hukume talak.*”

“Para ulama berbeda pendapat dalam masalah *khulu'* itu hukumnya apa. Hukumnya talak jika *fasakh*, maka tidak mengurangi bilangan talak. Imam

³⁸ Muhammad Saleh ibn Umar al-Samarani, *Faidh al-Rahmân fi Tarjumâni Tafsîr Kalâm Malik al-Dayyân*, 417.

Syafi'i berkata dalam *Qaul Jadid*, sesungguhnya *khulu'* itu hukumnya talak."

Lebih jelasnya K.H. Sholeh Darat dalam pernyataannya tersebut menjelaskan bahwa ketika *khulu'* dihukumi sama dengan talak atau dihukumi *fasakh* maka tidak akan mengurangi bilangan talak. Artinya perceraian melalui *khulu'* tetap sama takarannya dengan talak. Beliau juga memperkuat dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan *khulu'* itu hukumnya sama dengan talak. Pendapat beliau ini juga sesuai dengan *asbâb al-nuzûl* yang disebutkannya pada awal penafsiran Q.S. al-Baqarah/2: 229, yakni Tsabit bin Qais diminta oleh Nabi Muhammad saw. untuk menjatuhkan talak kepada istrinya yang telah mengajukan *khulu'* dan mengembalikan mahar.

Sebagian fuqaha berpandangan *khulu'* adalah perceraian, oleh sebab itu suami harus menyatakan cerai setelah istri mengembalikan maharnya sebagian atau seluruhnya sesuai kesepakatan. Para fuqaha' berpendapat bahwa *khulu'* adalah talak *ba'in*. Mereka berpendapat bahwa *khulu'* adalah lafal yang dimiliki oleh suami, oleh sebab itu *khulu'* disebut sebagai talak. Seandainya *khulu'* itu *fasakh*, sudah tentu tidak boleh dilakukan tanpa mengembalikan mahar. Akan tetapi, *khulu'* boleh dilakukan dengan tebusan harta yang banyak atau sedikit, baik itu dari mahar atau yang lainnya. Maka, menurut mereka *khulu'* itu talak bukan *fasakh*.

Sedangkan berlawanan dengan pendapat K.H. Sholeh Darat, Ashgar Ali Engineer dengan mengutip pendapat fuqaha yang lain berpendapat bahwa *khulu'* hanyalah *fasakh* atau pembatalan pernikahan yang terjadi setelah istri mengembalikan mahar dan kembali ke rumahnya sendiri. Menurut pendapat ini,

suami tidak perlu mengucapkan talak, yakni hubungan pernikahan dibatalkan tanpa pernyataan cerai dari suami. Pendapat ini menurut Engineer juga dikuatkan oleh fakta bahwa Nabi saw. memerintahkan istri Tsabit bin Qais menjalani ‘iddah selama satu bulan saja, sedangkan dalam perceraian perempuan dituntut menjalani ‘iddah selama tiga kali *quru*’.³⁹ Ibnu Abbas menambahkan, seandainya *khulu*’ itu adalah talak maka ‘iddahnya tidak akan berbeda dengan talak.

Syafiq Hasyim juga menyebut jika talak adalah hak suami, maka istri memiliki hak fasakh. Syafiq Hasyim tidak menyebut *khulu*’, namun dengan jelas ia menyebut dengan kata “*fasakh*”. Namun hak *fasakh* ini sifatnya pasif. *Fasakh* hanya bisa dilakukan dalam keadaan terpaksa, dan jika terjadi perempuan tidak akan mendapatkan hak-hak yang seharusnya diterimanya seperti saat perceraian dilakukan dengan jalan biasa.⁴⁰

Pada akhir penafsirannya, K.H. Sholeh Darat menyebut makna isyari dalam pembahasan mengenai perceraian dan *khulu*’. Beliau menyebut dengan jelas dengan redaksi kata makna isyari, agar pembaca tafsir beliau dapat memahami bahwa bagian ini merupakan penafsiran beliau dengan corak tafsir sufi isyari, setelah bagian-bagian yang lain ditafsirkan sesuai makna lahiriah ayat. Corak tafsir sufi isyari adalah meafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an tidak sama dengan makna lahir dari ayat-ayat tersebut, karena disesuaikan dengan isyarat-isyarat tersembunyi yang dilihat oleh mufasir.

³⁹ Ashgar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Fakhra Assegaf, 212.

⁴⁰ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, 170.

معن الاشرى : ستهونى و غكخ اهلا لصاحبه ايكو اورا فيسان-فيسان فدا فكاتن لن فساھن كلوان سبب نرجاغ سافسان ايكو اورا كلوان سبب نرجاغ كافندو ايكو اورا . باليك غالافاكن لن غافورا كالوفوتان امال سافسان اتوا فندو هغكا ويس كافيع تالو مك غوچف "فامساك بمعروف او تسريح باحسان" انا كلانى فكات بگوس اتوا صالح كغ باگوس⁴¹

“Ma’na al-isyari: setuhune wong kang ahlu al-shohabah iku ora pisan-pisan podo pegatan lan pisahan kelawan sebab nerjang sepisan iku ora kelawan sebab nerjang kepindo. Iku ora balik ngalapaken lan ngapuro kaluputan ambal sepisan utowo pindo, hinggo yen wes kapeng telu moko ngucap "فَامَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ". Ono kalane pegat bagus, utowo shoheh kang bagus.”

“Makna isyari: sesungguhnya orang yang *ahlu shahabah* itu tidak akan melakukan perceraian dengan sebab melanggar sekali atau dengan sebab melanggar kedua kali. Itu tidak pernah melakukan dan memaafkan kesalahan yang pertama atau yang kedua, sehingga jika sudah yang ketiga maka mengucap, “tahanlah dia dengan baik dan lepaskan dia dengan baik pula”. Ada kalanya bercerai itu bagus, atau mempertahankan yang lebih bagus.”

Makna isyari yang diungkapkan oleh K.H. Sholeh Darat menunjukkan penafsirannya yang bercorak sufi. Dalam makna isyari tersebut, K.H. Sholeh Darat menjelaskan bahwa mempertahankan hubungan pernikahan jauh lebih baik dibandingkan dengan perceraian. Kecuali jika kesalahan yang dilakukan oleh pihak suami atau pun pihak istri itu sudah sampai tiga kali dan bercerai dirasa jauh lebih baik daripada bertahan, maka bercerai adalah keputusan yang bagus. Dalam keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan untuk mempertahankan pernikahan, perceraian menjadi lebih bagus. Misalnya, ketika suami mempunyai kebiasaan menjadi pemabuk atau berzina dengan perempuan lain, istri yang tidak bisa menuaikan hak sebagai istri padahal sudah dinasihati, dan keadaan-keadaan buruk

⁴¹ Muhammad Saleh ibn Umar al-Samarani, *Faidh al-Rahmân fi Tarjumâni Tafsîr Kalâm Malik al-Dayyân*, 417.

lainnya. Jika keburukan-keburukan atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan suami atau istri masih bisa untuk diubah, maka mempertahankan jauh lebih baik.

K.H. Sholeh Darat juga mengutip sebuah perkataan, tahanlah dia dengan baik atau lepaskanlah dia dengan baik. Artinya, jika seorang suami atau istri masih ingin dan sanggup mempertahankan pernikahannya, maka ditahan dengan baik bukan malah membiarkan dan justru tidak memenuhi kewajiban sebagai suami atau istri. Namun, ketika salah satu dari suami atau istri sudah tidak sanggup karena yang berbuat kesalahan tidak mau memperbaiki dirinya, maka boleh dilepaskan (diceraikan) dengan cara yang baik.

Dalam menafsirkan ayat ini, K.H. Sholeh Darat memosisikan dirinya secara netral, tidak memihak pada laki-laki juga tidak memihak pada perempuan. Dalam menyebut posisi *khulu'* dalam Islam, beliau berpendapat bahwa *khulu'* sama dengan talak karena mengharuskan laki-laki menjatuhkan talak terlebih dahulu sesudah istri memberikan *'iwadh*. Di satu sisi beliau juga menyebutkan kebolehan istri menggugat cerai suami tanpa ada alasan apa pun, namun perempuan yang menggugat cerai suami tanpa ada alasan tersebut tidak baik akhlaknya karena mencari-cari kesalahan pada orang yang tidak memiliki kesalahan.